

#### GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 52 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

: a.

- bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 01 Tanggal 1 Desember 2021 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah disetujui dan disepakati pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah berupa uang sebesar Rp311.307.417.280,00 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pertama termasuk masa tenggang (grace period) pokok Pinjaman, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- bahwa berdasarkan b. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 : 1. tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
1	P	4	8	P

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-Menghadapi Ancaman dan/atau Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun
   2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

KARO HUKUM	KABAN KEUMAGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
3 /	1	a	8	в

- Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 02);
- 17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN:

GUBERNUR TENTANG Menetapkan : PERATURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;

a. Semula Rp1.881.835.693.529,00. b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah Rp1.881.835.693.529,00.

setelah perubahan

2. Belanja Daerah;

a. Semula Rp2.010.882.300.876,37. Rp 311.307.417.280,00. b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja daerah setelah Rp2.322.189.718.156,37. perubahan

Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
1	M	a	6	P

	1) Semula	Rp139.046.607.347,37
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp311.307.417.280,00
	Jumlah penerimaan	Rp450.354.024.627,37
	pembiayaan setelah perubahan	
b.	Pengeluaran pembiayaan	
	1) Semula	Rp10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah pengeluaran	Rp10.000.000.000,00
	pembiayaan setelah perubahan	
	Jumlah pembiayaan neto	Rp440.354.024.627,37
	setelah perubahan	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp0,00
	setelah perubahan	

# 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp400.778.561.529,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan asli daerah	Rp400.778.5	61.529,00
setelah perubahan		

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.475.696	.593.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer	Rp1.475.696	.593.000,00
setelah perubahan		

 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp5.360.539.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah	Rp5.360.539.000,00	

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. Pajak daerah;

perubahan

1) Semula	Rp343.683	3.585.030,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pajak daerah setelah	Rp343.683	.585.030,00	

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUE
1	X	a	5	P

	1	-	
peri	ub	ana	n
DCI I	ub	anc	L

- b. Retribusi daerah;
  - 1) Semula Rp6.820.930.101,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

    Jumlah retribusi daerah setelah Rp6.820.930.101,00

perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan;

1) Semula Rp3.230.454.894,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah hasil pengelolaan Rp3.230.454.894,00

kekayaan daerah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah;

- 1) Semula Rp 47.043.591.504,00
- 2) Bertambah/(berkurang)

  Jumlah lain-lain pendapatan asli
  daerah yang sah setelah
  perubahan

  Rp 0,00

  Rp47.043.591.504,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. Transfer pemerintah pusat;
    - 1) Semula Rp1. 475.696.593.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah transfer pemerintah Rp1.475.696.593.000,00

pusat setelah perubahan

- b. Transfer antar daerah;
  - 1) Semula Rp 0,00
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    Jumlah transfer pemerintah Rp 0,00
    pusat setelah perubahan
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp3.360.539.000,0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hibah setelah	Rp3.360.5	539.000,00
perubahan		

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	0.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00
Jumlah hibah setelah	Rp	0.00
perubahan		

°	X	a	5	P
KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

1) Semula
2) Bortombob //borlowene

Rp2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00 Rp2.000.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan.

4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp1.553.079.727.705,37
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.553.079.727.705,37

b. Belanja modal;

1) Semula Rp230.380.706.032,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp311.307.417.280,00 Jumlah belanja modal Rp541.688.123.312,00

setelah perubahan

Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp17.000.000,000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja tidak terduga Rp17.000.000.000,00

setelah perubahan

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp210.421.867.139,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja transfer Rp210.421.867.139,00

setelah perubahan

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
    - 1) Semula

Rp648.646.882.922,81

KARO HUKUM	KABAN KEUAKGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUE
7 1		6	-	۵.

		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah belanja Pegawai	Rp648.646.882.9	
		setelah perubahan		
	b.	Belanja barang dan jasa;		
	٥.	1) Semula	Rp583.516.227.2	63.56
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah belanja barang dan jasa		
		setelah perubahan	[TCP000.010.227.2	.00,00
	C	Belanja bunga;		
	C.	1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
			_	0,00
		Jumlah belanja bunga setelah	КР	0,00
	d	perubahan Belanja subsidi;		
	u.	1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah/(berkurang)	5.150	0.140
			Rp Pp	0,00
		Jumlah belanja subsidi setelah	Rp	0,00
		perubahan Palania hibaha		
	e.	Belanja hibah;	D=001 000 E04 2	10.00
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(berkurang)</li> </ol>	Rp291.888.504.3	
			Rp	0,00
		Jumlah belanja hibah setelah	Kp291.888.504.3	19,00
	c	perubahan		
	f.	Belanja bantuan sosial;	D-00 000 112 00	0.00
		Semula     Bertambah/(berkurang)	Rp29.028.113.20	
			Rp	0,00
		Jumlah belanja bantuan sosial	Rp29.028.113.20	0,00
(0)	_	setelah perubahan		
(2)		lanja modal sebagaimana dimaksu	id dalam Pasal 4 l	huruf b, terdiri
	ata			
	a.	Belanja modal tanah;	D00 0E0 000 00	0.00
			Rp20.950.000.00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		and the second s	Rp20.950.000.00	0,00
	1.	setelah perubahan	Com. o.	
	b.	Belanja modal peralatan dan mesi		4.00
		O) D	Rp 70.325.450.56	Carlot Carlot Carlot
			Rp 41.490.227.63	
		Jumlah belanja modal peralatan	кр111.815.678.20	02,00
		dan mesin setelah perubahan		
	c.	Belanja modal bangunan dan		
		gedung;	D= 45 600 150 7	72.00
		0) D . 1 1 // 1	Rp 45.683.152.7	Company Commission
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp124.049.486.6	42,00

KARO HUKUM	KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	A'	1	-	0

Jumlah belanja modal bangunan Rp169.732.639.415,00 dan gedung setelah perubahan d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1) Semula Rp 91.900.088.479,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp145.767.703.000,00 Rp237.667.791.479,00 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp1.522.014.216,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 0.00 Rp1.522.014.216,00 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Belanja modal aset tidak berwujud; 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp 0,00 Rp Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1) Semula Rp17.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga Rp17.000.000.000,00 setelah perubahan (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; 1) Semula Rp208.971.867.139,00 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah Rp208.971.867.139,00 perubahan Belanja bantuan keuangan; Rp1.450.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.450.000.000,00 Jumlah belanja bantuan

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

keuangan setelah perubahan

# Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp139.046.607.347,37

KARO HUKUM	KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUE
-	H	1	1	۵.

- 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp311.307.417.280,00</u> Jumlah penerimaan pembiayaan Rp450.354.024.627,37 setelah perubahan
- b. Pengeluaran pembiayaan;
  - 1) Semula Rp10.000.000,000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

    Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp10.000.000.000,00

setelah perubahan.

## 7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp134.277	.026.084,37
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah sisa lebih perhitungan	Rp134.277	.026.084,37

anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan dana	Rp	0,00
cadangan setelah perubahan		

 c. Hasil penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil penjualan	Rp	0,00
kekayaan daerah yang		

dipisahkan setelah perubahand. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula Rp 4.769.581.263,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp311.307.417.280,00

Jumlah penerimaan pinjaman Rp316.076.998.543,00

daerah setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan kembali	Rp	0,00
pemberian pinjaman daerah		

setelah perubahan.

KARO HUKUM	MAEAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
1	*	6	5	P

	f.	Penerimaan pembiayaan lainn	ya sesuai	dengan ketentua	n
		peraturan perundang-undangan;	D.,	0.00	
		1) Semula	Rp	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
		Jumlah penerimaan	Rp	0,00	
		pembiayaan lainnya sesuai			
		dengan ketentuan peraturan			
		perundang-undangan setelah			
		perubahan			
(2)	Pe	ngeluaran pembiayaan sebagaiman	a dimaksud	dalam Pasal 7 huru	$\mathbf{f}$
	b,	terdiri atas:			
	a.	Pembentukan dana cadangan;			
		1) Semula	Rp	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
		Jumlah pembentukan dana	_	0,00	
		cadangan setelah perubahan			
	b.	Penyertaan modal daerah;			
		1) Semula	Rp10.000.0	00,000,00	
		2) Bertambah/(berkurang	Rp	0,00	
		Jumlah penyertaan modal daerah			
		setelah Perubahan	т.р.го.оо.о	00.000,00	
	c.	A SEC. 1821 Mail Mail Mail Mail Mail Mail Mail Mail			
	С.	yang jatuh tempo;			
		1) Semula	Rp	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)		0,00	
			Rp Rp	0,00	
		Jumlah pembayaran cicilan	кр	0,00	
		pokok utang yang jatuh tempo			
	a	setelah perubahan			
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah; 1) Semula	Rp	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	113333		
			Rp	0,00	
		Jumlah pemberian pinjaman	Rp	0,00	
		daerah setelah perubahan			
	e.	Pengeluaran pembiayaan lainn	ya sesuai	dengan ketentuar	1
		peraturan perundang-undangan;		0.00	
		1) Semula	Rp	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
		Jumlah pengeluaran	Rp	0,00	
		pembiayaan lainnya sesuai			
		dengan dengan ketentuan			
		peraturan perundang-			
		undangan setelah perubahan			

KARO HUKUM	KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUE
1	X/	1	1	Δ.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,

Pada tanggal 3

Desember 2021

GUBERNUR GORØNTALO,

PUSI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada Tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR .52